



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

**JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947**  
**Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 436 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-25032021- 0030 25 Maret 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 40 Kota Ambon Nomor : 421.2/042/SDN.40/2021 tanggal 03 Mei 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari SALEH LEBEHARIA, S.Pd
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 816 , 79 , XII , 2008 tanggal 14 Desember 2008.
3. Akta Kelahiran Anak kedua a.n. SHAHIA ZAHRA LEBEHARIA Nomor : 8171-LT-25032021-0030 tanggal 25 Maret 2021
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : SALEH LEBEHARIA S.Pd
- NIP : 19830620 200804 1 001
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
- Unit Kerja : SD Negeri 40 Kota Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n.SHAHIA ZAHRA LEBEHARIA, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 MEI 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dsan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Negeri 40 Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat
8. Peringgal;